

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
TAHUN 2025



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAPUAS HULU**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya hingga Laporan tahunan layanan informasi publik dapat diselesaikan.

dengan diselesaikan nya laporan ini diharapkan dapat menjadi motivasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dalam mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan akuntabilitas serta kepercayaan kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu khususnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk masa yang akan datang.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu. Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat memenuhi kebutuhan semua pihak yang berkepentingan dalam pelayanan informasi publik.

Putussibau, Ferbuari 2026

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Kapuas Hulu,



Petrus Kusnadi, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690815 199703 1 0009

I. Gambaran Umum

Sesuai dengan amanat yang dikandung dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP) memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Setiap badan publik mengemban amanat untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dengan cara sederhana.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu dengan diterbitkannya surat keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 176/DKIS/2025 tentang penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai salah satu Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu telah terus menerus secara berkelanjutan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sebagai organisasi perangkat daerah harus menyadari keterbukaan tersebut sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik untuk mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik.

Penerapan KIP memberikan dampak terhadap sistem kerja dan tata kelola lembaga publik, khususnya dalam hal pengelolaan data informasi dan dokumentasi, untuk memaksimalkan hal tersebut maka perlu ditunjuk pejabat pengelola informasi.

II. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

a. Sarana dan Prasarana

Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu tersedia meja layanan Informasi pada ruang tunggu layanan, namun belum tersedianya petugas khusus yang menangani secara fokus. Adapun fasilitas yang ada saat ini yaitu :

1. ruang pengelolaan PPID ditempatkan di ruangan Sub bag Umum & Aparatur pada gedung Sekretariat Dinas;

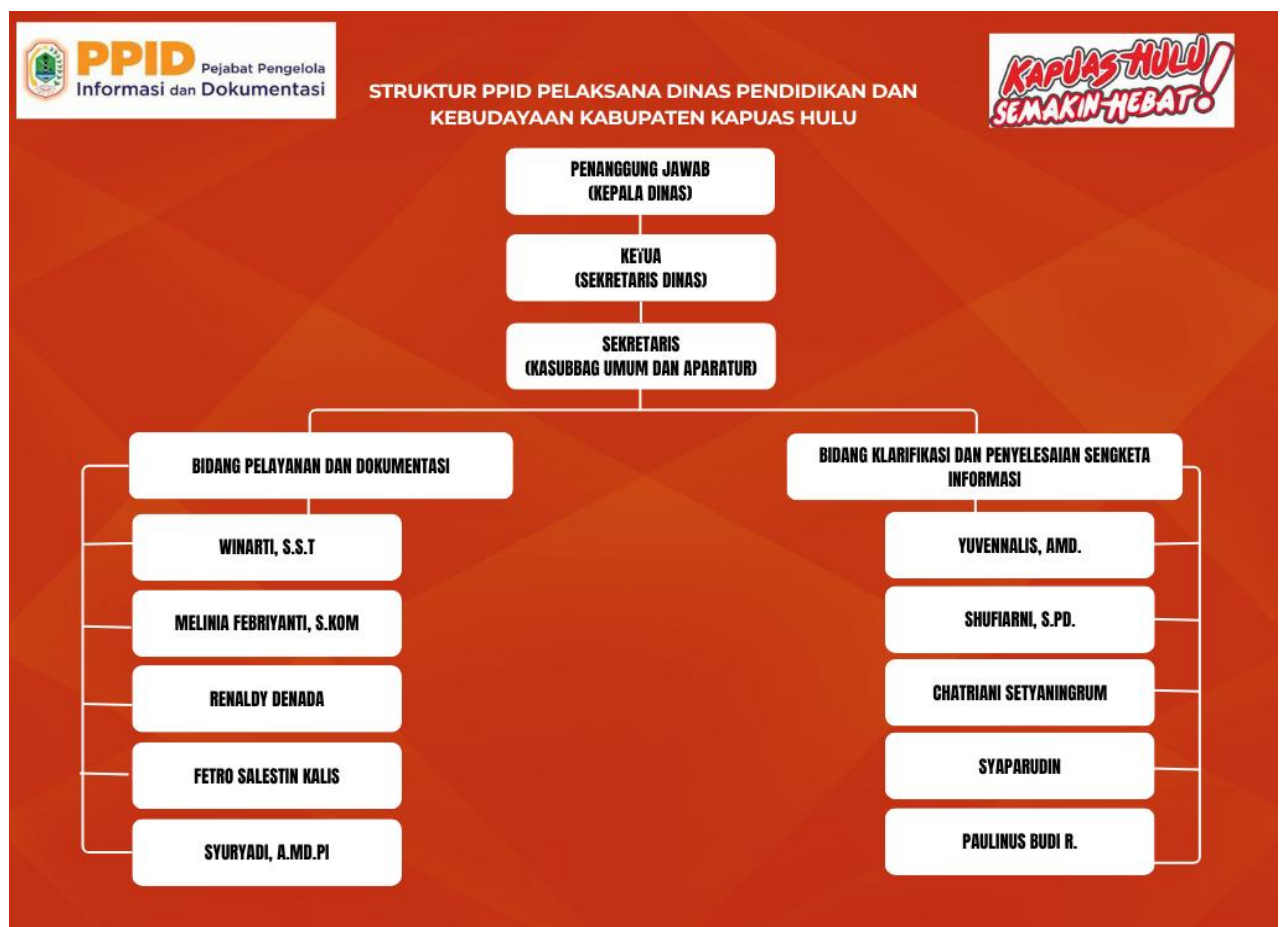
2. meja pengelolaan informasi tersedia fasilitas PC All in One yang juga digunakan dalam pekerjaan lain menyangkut kedinasan sekretariat;
3. Penyediaan layanan kontak khusus dinas menyangkut informasi dan layanan pada nomor 0813 5088 7514.

b. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu pada meja front office di ruang tunggu masih dilaksanakan oleh petugas keamanan kantor yang mengarahkan serta memberikan informasi kepada tamu. Adapun sumber daya manusia pada pengelolaan PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu sebagai berikut :

1. Kepala Dinas sebagai penanggung jawab kegiatan PPID;
2. Sekretaris Dinas sebagai ketua PPID;
3. Kepala Sub bagian Umum dan Aparatur sebagai sekretaris;
4. Staf sebagai petugas pengelola informasi.

Berikut adalah Struktur Tim PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025.



III. Rincian Pelayanan informasi Publik

PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan layanan informasi dilaksanakan pada jam 09.00-15.00 WIB, dan khusus pada hari Jumat pelayanan dilaksanakan pada jam 09.00-15.30 WIB, dengan ditetapkannya jam pelayanan tersebut tidak menutup kemungkinan pelayanan dapat dilakukan melalui nomor kontak aplikasi *Whatsapp* resmi yang tersedia pada nomor 0813 5088 7514. Berikut jadwal pelayanan PPID Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025.

**JADWAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PPID DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2025**

No	HARI	PETUGAS	WAKTU	KETERANGAN
1.	SENIN	1. Avolonia Sambay, S.P. 2. Fetro Salestin Kalis	09.00 – 11.30	
			11.30 – 13.00	Ishoma
			13.00 – 15.00	
2.	SELASA	1. Putri Damayanti, S.Pd. 2. Paulinus Budi R.	09.00 – 11.30	
			11.30 – 13.00	Ishoma
			13.00 – 15.00	
3.	RABU	1. Shufiarni, S.Pd. 2. Renaldy Denada	09.00 – 11.30	
			11.30 – 13.00	Ishoma
			13.00 – 15.00	
4.	KAMIS	1. Chatriani Setyaningrum 2. Yohana Rosses B., S.Pd.	09.00 – 11.30	
			11.30 – 13.00	Ishoma
			13.00 – 15.00	
5.	JUMAT	1. Yuvennalis, A.Md. 2. Syaparudin	09.00 – 11.30	
			11.30 – 13.30	Ishoma
			13.30 – 15.30	

Adapun pelayanan informasi publik selama tahun 2025 ada 10 permohonan informasi publik secara langsung dan 0 permohonan informasi publik secara tidak langsung. Adapun rinciannya terdapat dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel Rekapitulasi
Permohonan Informasi Publik Tahun 2025**

No	Bulan	Waktu Penyelesaian	Permohonan Informasi				Keterangan
			Langsung	Tidak Langsung	Dipenuhi	Ditolak	
1	Januari	3 Hari	1	-	1	-	Daftar Cagar Budaya di Kabupaten Kapuas Hulu
2	Februari	-	-	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-	-	-
4	April	2 Hari	1	-	1	-	Laporan SKM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Mei	-	-	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-	-	-
7	Juli	2 Hari	2	-	2	-	Daftar Cagar dan Sanggar Budaya di Kabupaten Kapuas Hulu
8	Agustus	-	-	-	-	-	-
9	September	3 Hari	2	-	2	-	Informasi Jumlah Sekolah SD dan SMP di Kabupaten Kapuas Hulu
10	Oktober	-	-	-	-	-	-
11	November	1 Hari	2	-	2	-	Struktur Organisasi Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kapuas Hulu
12	Desember	3 Hari	2	-	2	-	Laporan SKM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kapuas Hulu

IV. Sengketa Informasi Publik

Dalam periode 2025 tidak terdapat sengketa Informasi Publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu.

V. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Petugas pengelola informasi belum dapat membagi waktu dengan baik sehingga tidak dapat maksimal dalam pengelolaan informasi ,sehubungan dengan banyak tugas atau pekerjaan lainnya yang juga harus diselesaikan.
2. Penyediaan informasi sangat bergantung pada respon cepat bidang-bidang yang terkait pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan data kepada petugas pengelola.

VI. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi

1. Menambah personil untuk membantu petugas pengelolaan informasi
2. Memberikan pengarahan kepada bidang-bidang agar memberikan respon cepat.

Demikian laporan tahunan ini disusun secara ringkas sebagai bahan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja PPID pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu.

Putussibau, Februari 2026
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kapuas Hulu,




Petrus Kusnadi, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690815 199703 1 0009